

LAIN-LAIN – RENCANA

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014-2018

ABSTRAK : - Bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah yang lebih komprehensif sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang RePublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2015, maka agar kegiatan pembangunan di Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode 5 (lima) tahun. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2013-2018.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP 8 Tahun 2008; Perpres No. 5 tahun 2010; Per. Mendagri No. 13 Tahun 2006; Per. Men. Pem. Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 tahun 2009; Per. Mendagri No. 54 tahun 2010; Per. Mendagri No. 67 Tahun 2011; Perda Prov. Kalsel No. 17 Tahun 2009; Perda Prov. Kalsel No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. HSS No. 26 Tahun 2007; Perda Kab. HSS No. 14 Tahun 2012.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2013-2018, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Program Pembangunan Daerah Kab. HSS;
 3. Pengendalian dan Evaluasi;
 4. Penganggaran Dalam APBD;
 5. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 19 November 2013.

CATATAN : -